



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PANDANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Rahmawati ¹

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: ciciirahmawatii@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Fungsi Legislasi, Perda, DPRD, Dan Pemda Polewali Mandar</p> <p>Vol. 7 No. 3 2023</p>	<p>Dalam jurnal ini meneliti dan mengkaji pembentukan peraturan daerah DPRD Polewali Mandar khususnya mengenai pembentukan peraturan daerah Polewali Mandar mengingat beberapa tahun terakhir ini, masih banyak peraturan daerah yang bermasalah bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan DPRD Polewali Mandar sudah cukup baik. Pertama, DPRD Polewali Mandar sudah menggunakan beberapa dasar hukum mengenai pembentukan peraturan daerah yang berlaku saat ini sehingga mendapatkan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan baik secara formil maupun material. Dari aspek materiil telah mencerminkan materi baik yang mencakup isi, bentuk maupun susunan yang disertai penjelasan atau naskah akademik. Adapun dari aspek formil telah dilakukan pembahasan melalui dua tingkat pembicaraan dan disetujui secara musyawarah mufakat oleh seluruh komisi dan fraksi DPRD serta pemda Polewali Mandar melalui rapat paripurna. Kedua, DPRD Polewali Mandar dalam pembentukan peraturan daerah telah menetapkan program legislasi daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Sebanyak 16 raperda telah ditetapkan dengan perincian 4 raperda kelanjutan pembahasan dari tahun 2020, 7 raperda usul inisiatif dari pemda Polewali Mandar, dan 5 usul inisiatif dari DPRD Polewali Mandar.</p>

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena harus menunjukkan kewajiban adanya kewenangan dari pembuat, kesesuaian bentuk atau jenis peraturan yang diatur, mengikuti tata cara tertentu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan peraturan daerah

Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam Prolegda Kabupaten/Kota”.¹ Program Legislasi Daerah (yang selanjutnya disebut prolegda) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Sehingga perda yang dibuat dapat sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

Perda merupakan suatu instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan di daerah serta fasilitas pendukung lainnya. Perda terdiri atas 2 (dua) yaitu perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Sedangkan perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dari penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam peraperda. Mengingat hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan pemerintah daerah yang membuat peraturan sendiri untuk mengatur wilayahnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak perda-perda yang bermasalah. Seiring berjalannya waktu, perda-perda yang dibuat mengakibatkan tumpang tindih dan bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut DPD RI) pernah menemukan banyak perda yang bermasalah. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI tahun 2018 Akhmad Muqowam mengatakan bahwa persoalan perda beberapa tahun terakhir diantaranya yang ditemukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyampaikan sebanyak

1006 perda memberatkan dunia usaha. Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Nasional Perempuan juga menemukan 421 perda diskriminatif dan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3200-an perda, serta Kementerian Keuangan juga menemukan 4000 perda bermasalah

Selain itu, berdasarkan survei yang dilaksanakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (yang selanjutnya disebut KPPOD) menemukan 347 perda bermasalah pada bidang investasi dan kegiatan usaha di beberapa daerah sentra bisnis dan industri antara lain DKI Jakarta, Depok, Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kulonprogo dan kabupaten Sidoarjo. Direktur Eks KPPOD, Robert Endi Jaweng pada hari Rabu, 20 November 2019 juga menyampaikan bahwa dari hasil survei tersebut ditemukan adanya peraturan yang saling bertentangan di tingkat pusat, baik antara undang-undang, regulasi turunan maupun regulasi sektoral. Sedangkan di tingkat daerah sendiri, perda seringkali kontradiktif dengan regulasi pemerintah pusat. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji isu tersebut secara mendalam dengan menyusunnya dalam suatu jurnal dengan judul “Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar dalam Pandangan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah di Indonesia

Fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Fungsi legislasi ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara atau masyarakat dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi (Jimly Asshiddiqie, 2006: 32). Produk hukum yang dibentuk oleh lembaga perwakilan memiliki berbagai macam bentuk/jenis diantaranya undang-undang, keputusan, ketetapan dan sebagainya. Begitupun pula dengan produk hukum daerah yang meliputi berbagai bentuk peraturan diantaranya perda, perda/perbup, peraturan DPRD, peraturan bersama KDH, keputusan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan kehormatan DPRD. Nah, pada pembahasan kali ini penulis akan lebih fokus dalam pembentuka perda yang dilakukan DPRD Polewali Mandar terhadap pemda Polewali Mandar.


Pembentukan perda di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Dalam pembentukan produk hukum daerah meliputi 4 (empat) proses yang dapat dilihat pada bagan berikut



Gambar 1 Pembentukan Produk Hukum Daerah

Proses yang pertama yaitu tertib materi muatan. Dimana materi muatan dalam pembentukan perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan materi muatan yang dibuat dapat menyelesaikan masalah/menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Selanjutnya, tertib proses pembentukan. Tertib proses pembentukan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2 Tertib Proses Pembentukan

Pada tahap kesatu, yaitu perencanaan. Perencanaan raperda berasal dari Kepala Daerah/Bupati maupun DPRD. Perencanaan penyusunan perda melalui program pembentukan perda atau yang sering dikenal dengan prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi atau Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan perda yang mengikat lembaga yang berwenang dalam membentuk perda. Adapun penyusunan prolegda adalah sebagai berikut



Gambar 4 Penyusunan Prolegda

Penyusunan prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan raperda. Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (yang selanjutnya disebut APBD). Mekanisme penyusunan prolegda yang disusun oleh DPRD maupun Kepala Daerah akan dikoordinir oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda. Selanjutnya, penetapan prolegda dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5 Penetapan Prolegda

Hasil koordinasi penyusunan prolegda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. Prolegda yang memuat daftar rancangan perda disusun berdasarkan alasan atau dasar pembuatan perda yaitu perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. Berikut ini adalah tahap persiapan dan pembahasan produk hukum daerah.



Gambar 3 Persiapan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah

Kepala Daerah/Bupati wajib menyampaikan raperda yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna paling lambat 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan register perda kepada Gubernur. Tahap selanjutnya yaitu penandatanganan. Penandatanganan perda dilakukan oleh Kepala Daerah/Bupati. Selanjutnya, penomoran perda, dilakukan dengan nomor bulat. Perda yang telah ditetapkan (ditandatangani Kepala Daerah/Bupati), akan diundangkan dalam lembaran daerah yang merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. Pengundangan ini merupakan

pemberitahuan secara formal suatu perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perda yang telah ditandatangani dan diberi nomor akan dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum/Bagian Hukum daerah. Kemudian, DPRD dan pemda melakukan penyebarluasan perda sejak rancangan hingga pengundangan untuk memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan agar DPRD maupun pemda dapat melakukan evaluasi dan klarifikasi.

2. Proses Pembentukan Perda oleh DPRD Polewali Mandar terhadap Pemda Polewali Mandar

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 14.07 WITA di DPRD Polewali Mandar terdapat 2 (dua) narasumber yang membantu penelitian hukum saya yaitu bapak Hamzah Syamsuddin selaku Wakil Ketua II DPRD dan bapak Sahrul selaku Kepala Bagian Humas DPRD Polewali Mandar. Kedua narasumber tersebut merupakan orang yang cukup lama menjabat di DPRD Polewali Mandar karena keduanya telah menjabat kurang lebih 7 tahun. Selama periode itu dari tahun 2014-2020 DPRD dan Bupati Polewali Mandar telah membentuk perda sebanyak 53 (lima puluh tiga) perda. Di tahun ini, DPRD dan Bupati Polewali Mandar akan membahas 16 (enam belas) raperda yang telah diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan 16 (Enam Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Menurut Wakil Ketua II DPRD Polewali Mandar, proses pembentukan perda di Polewali Mandar selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat atau rambu-rambu yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun, dalam perjalanannya pembentukan perda yang dilaksanakan DPRD Polewali Mandar hampir sama dengan DPRD-DPRD di daerah lain karena setiap proses pasti mempunyai hambatan atau rintangan. Beliau mengibaratkan seperti pisang goreng, jika digoreng dengan cara yang baik maka pisangnya akan enak dimakan namun jika gorengannya tidak diperhatikan maka pisangnya akan hangus. Kemudian beliau menjelaskan mengenai proses pembentukan perda yang dimulai dari perancangan sampai dengan pengesahan bahkan sosialisasi perda di DPRD Polewali Mandar. Raperda yang diusulkan kepada DPRD akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD bersama dengan Bupati, semua Kepala Dinas Pemerintahan, Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga terkait untuk dimasukkan kedalam prolegda. Oleh karena itu, mulanya DPRD akan membahas raperda yang menjadi prioritas dalam prolegda.

Kepala Bagian Humas DPRD Polewali Mandar mengatakan bahwa raperda yang masuk ke DPRD Polewali Mandar berasal dari pemerintah daerah atau Bupati, DPRD, dan Organisasi Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disebut OPD). Raperda yang diusulkan telah disertai dengan penjelasan atau naskah akademik. Hal ini sesuai dengan peraturan baru dan dilaksanakan agar memudahkan DPRD dalam perancangannya. DPRD tidak lagi melakukan uji publik kepada masyarakat untuk mencari tau permasalahan-permasalahan apa yang sedang dihadapi. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi DPRD yaitu dalam pengkajian dan pembahasannya. Mengingat waktu yang

diberikan untuk pembahasan 1 (satu) perda yaitu selama 1 (satu) bulan untuk raperda yang normal dan jika raperdanya bermasalah maka dapat membutuhkan waktu yang lama pula.

Selanjutnya, DPRD akan melaksanakan Rapat Kerja bersama pengusul raperda untuk membahas mengenai raperda yang memungkinkan untuk dilanjutkan dibahas atau tidak. Dalam rapat ini, juga akan dibentuk Panitia Khusus (yang selanjutnya disebut pansus) pembentukan perda yang sesuai kebutuhan atau biasanya terdiri dari 15 (lima belas) orang, dimana setiap fraksi memiliki kuota dalam pansus tersebut. Adapun tugas dari pansus tersebut yaitu melakukan pengkajian ke beberapa pihak terkait contohnya ke provinsi, biro hukum, kementerian, tim ahli, kunjungan ke daerah-daerah lain dan sebagainya. Kunjungan pansus ke daerah-daerah lain bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak atau kendala yang dihadapi daerah lain ketika menerapkan perda tersebut agar DPRD memiliki perbandingan dasar pertimbangan dalam pembahasan raperda yang direncanakan. Dan waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) bulan, jadi dalam waktu tersebut pansus harus memaksimalkan pengkajiannya.

Berbeda dengan data yang diperlukan dari masyarakat. Ketika terjadi kekurangan data maka DPRD tidak lagi melakukan uji publik melainkan mengembalikan kepada pengusul raperda dan pengusul yang akan mencari penambahan data dari masyarakat yang dibutuhkan. Contohnya dalam raperda tentang kelembagaan, pengusul berkeinginan untuk menambah dinas baru yaitu Dinas Ketahanan Pangan, namun dalam pengkajiannya mengalami deklok dari beberapa pihak. Yang mana beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah Polewali Mandar tidak perlu menambah dinas baru karena dinas yang diusulkan itu dapat diakomodir oleh Dinas Perkebunan. Untuk itu, DPRD memerintahkan pansus melakukan konsultasi ulang kepada pemerintah provinsi dan Dinas Perkebunan mengenai kesiapan terkait pentingnya ketahanan pangan. Selain itu, ketika terjadi deklok maka raperda tersebut dapat direvisi sampai 3 (tiga) tahun atau dikembalikan kepada pengusulnya. Dalam hal ini, DPRD Polewali Mandar berhak untuk menolak raperda yang sudah tidak dapat dibahas lagi.

Raperda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah akan dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang mana, pembahasan raperda dilaksanakan melalui pembicaraan tingkat I dan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan penjelasan dari pengusul baik yang berasal dari Kepala Daerah maupun DPRD. Pada pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan. Dalam hal persetujuan, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan dalam hal raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, maka raperda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan Kepala Daerah. Penarikan kembali raperda oleh DPRD dan Kepala Daerah dilaksanakan dengan keputusan pimpinan DPRD dan disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai dengan

alasan masing-masing. Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Kepala Daerah dan hanya dapat dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri Kepala Daerah serta raperda yang ditarik Kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. Sedangkan raperda yang telah disetujui bersama oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Penyampaian raperda dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Raperda yang telah disepakati untuk dibahas menjadi perda dilaksanakan selama 1 (satu) bulan setelah pengkajiannya. Setelah mendapat persetujuan maka raperda tersebut akan ditetapkan menjadi perda. Jadi, setelah penetapan, DPRD Polewali Mandar melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai perda-perda baru yang telah ditetapkan. Sosialisasi yang dilaksanakan DPRD adalah sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan perda, DPRD Polewali Mandar tidak lagi melakukan survei langsung ke masyarakat. Pengawasan yang dilaksanakan DPRD Polewali Mandar yaitu menerima aduan/masukan dari masyarakat. Jadi, ketika ada aduan masyarakat mengenai ketidakpuasan terhadap perda yang dibentuk, maka DPRD akan menindaklanjuti hal tersebut dan jika tidak ada aduan maka DPRD Polewali Mandar tidak akan memprosesnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut saya eksistensi peran dan fungsi legislasi yang dilaksanakan DPRD Polewali Mandar terhadap pemda Polewali Mandar sudah cukup baik karena memenuhi hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan mengenai pembentukan perda yang baik. Yang mana, DPRD Polewali Mandar menggunakan regulasi yang kuat dalam pembentukan perda yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018. Namun, dalam pengkajian perda yang dilaksanakan DPRD Polewali Mandar masih kurang karena pelibatan masyarakat yang belum maksimal. Pelibatan masyarakat juga dilaksanakan setelah penetapan perda. Selain itu, dalam pengawasan pelaksanaan perda yang dilaksanakan DPRD Polewali Mandar juga kurang maksimal karena DPRD Polewali Mandar hanya menunggu aduan/masukan dari masyarakat. Jadi, ketika tidak ada aduan/masukan maka DPRD Polewali Mandar tidak akan mempertimbangkannya.

3. Pembentukan Perda DPRD Polewali Mandar dalam Pandangan AUPB

AUPB diakui sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ruang lingkungannya meliputi 10 (sepuluh) asas. Yang mana, 10 (sepuluh) asas tersebut diatur dalam Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya, pada Pasal 58 juga menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektivitas, dan keadilan.⁵

Pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dari penjelasan tersebut, DPRD telah memenuhi asas ini karena dalam pembentukan perda DPRD Polewali Mandar menggunakan regulasi yang kuat dalam pembentukan perda yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.

Kedua, asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Menurut saya, DPRD Polewali Mandar juga telah memenuhi asas tersebut karena DPRD Polewali Mandar selalu berkomunikasi Gubernur dan DPRD Provinsi terkait raperda dan prolegda serta meminta saran kepada biro hukum provinsi terkait kendala-kendala yang dihadapi saat pembentukan perda Ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas ini juga telah dipenuhi oleh DPRD Polewali Mandar karena tujuan dari pembentukan perda yaitu untuk kesejahteraan rakyat sehingga DPRD Polewali Mandar menerima usulan raperda dari OPD-OPD terkait.

Keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Menurut saya, asas ini cukup terpenuhi karena DPRD Polewali Mandar menerima aduan/masukan baik secara langsung maupun online tentang peraturan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kelima, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keenam, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga asas ini telah dipenuhi oleh DPRD Polewali Mandar karena pembentukan perda yang dilaksanakan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum yang menjadi kewajiban penyelenggara negara dan tidak memihak salah satu pihak yang dapat menguntungkan pribadi seseorang, lembaga, atau dinas lain. Selain itu, DPRD Polewali Mandar juga telah mempertanggungjawabkan perda yang dibentuk. Contohnya ketika masyarakat Polewali Mandar melakukan demo terhadap perda yang dibentuk, DPRD Polewali Mandar menerima masukan dari masyarakat dan melakukan diskusi dengan perwakilan pendemo.

Kedelepan, asas efisien adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Kesembilan, asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut saya, DPRD Polewali Mandar telah memenuhi kedua asas ini. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan perda yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan agar tujuan tepat dan berdaya guna dapat tercapai.

Terakhir, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dalam asas ini, DPRD Polewali Mandar masih kurang memenuhinya karena DPRD Polewali Mandar tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembahasan maupun penkajian perda. Ketika terjadi kendala contohnya kekurangan data, DPRD Polewali Mandar meminta penambahan data tersebut melalui perantara dari lembaga atau dinas terkait. Sehingga manipulasi data dapat saja terjadi di lembaga atau dinas terkait.

Dari penjelasan tersebut, menurut saya mengenai eksistensi peran dan fungsi legislasi yang dilaksanakan DPRD Polewali Mandar khususnya pembentukan perda telah memenuhi beberapa asas dalam AUPB yaitu asas kepastian hukum, kepentingan umum, tertib penyelenggara negara, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Namun, asas keterbukaan dan asas keadilan belum dilaksanakan secara maksimal oleh DPRD Polewali Mandar

KESIMPULAN

Eksistensi peran dan fungsi legislasi khususnya pembentukan perda yang dilaksanakan oleh DPRD Polewali Mandar sudah cukup baik karena pembentukan perda yang dibentuk sudah menggunakan beberapa dasar hukum mengenai pembentukan perda yang berlaku saat ini sehingga mendapatkan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun regulasi yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018. Dalam pengkajiannya, DPRD Polewali Mandar melibatkan beberapa pihak tertentu seperti ahli/pakar hukum, badan hukum provinsi, kunjungan ke daerah lain, dinas/kementerian terkait, dan sebagainya. Selain itu, DPRD Polewali Mandar juga berinisiatif melibatkan OPD-OPD yang ada di Polewali Mandar untuk mengajukan raperda yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Kepala Daerah dan DPRD Polewali Mandar terbantu dalam pembentukan perda.

Eksistensi peran dan fungsi legislasi khususnya pembentukan perda yang dilaksanakan oleh DPRD Polewali Mandar sudah cukup baik karena pembentukan perda yang dibentuk sudah menggunakan beberapa dasar hukum mengenai pembentukan perda yang berlaku saat ini sehingga mendapatkan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun regulasi yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018. Dalam pengkajiannya, DPRD Polewali Mandar melibatkan beberapa pihak tertentu seperti ahli/pakar hukum, badan hukum provinsi, kunjungan ke daerah lain, dinas/kementerian terkait, dan sebagainya. Selain itu, DPRD Polewali Mandar juga berinisiatif melibatkan OPD-OPD yang ada di Polewali Mandar untuk mengajukan raperda yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Kepala Daerah dan DPRD Polewali Mandar terbantu dalam pembentukan perda.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati. 2016. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Dwi Murdaningsih, <https://republika.co.id/berita/phf2wn368/dpd-temukan-banyak-perda-bermasalah> diakses pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 11.10 WITA.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd50ff8a7fba/perda-perda-bermasalah-hambat-investasi--siapa-salah/> diakses pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 11.13 WITA.
- Lampiran Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.